



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN : 503/003/OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2023

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN LAZUARDI ATHAILLAH
No. Rekomendasi Teknis : 800/3425/DISDIK
Tanggal : 7 September 2023

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

YAYASAN LAZUARDI ATHAILLAH

Alamat : Jl Kelinci No 10, Bonto Lebang, Mamajang, Kota Makassar
No. Legalitas : AHU-0010401.50.80.2014
Tanggal Legalitas : 10 Desember 2014
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2310220012805

MENDIRIKAN

SD LAZUARDI ATHAILLAH GLOBAL COMPASSIONATE SCHOOL

Alamat : Jalan Tun Abdul Razak. Ruko Citraland Celebes No. H3 Dan H5, Kab. Gowa

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
2. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
3. Izin Operasional ini berlaku sampai **20 September 2028**
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 22 September 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:

a.n. BUPATI GOWA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19721026 199303 1 003

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

INFORMASI

1. Dokumen izin ini adalah alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
3. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait;
4. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
6. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.